

PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014
BERGUNA SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung jawab / Pengelola Keuangan

Penanggung jawab / pengelola keuangan setiap SKPD diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Pengguna Anggaran (PA) maksimum 5 org sesuai dengan kapasitas pekerjaan SKPD
- b. Staf PPK dan bendahara yg masuk dalam Operator SIPKD tidak boleh menerima honor dari staf pengelola keuangan
- c. Staf masing-masing bendahara maksimum 4 orang
- d. Jumlah maksimum honorarium pengelola keuangan tidak boleh melampaui 10 % dari pagu
- e. Alokasi dana untuk honorarium pengelola PAD maksimum 7,5 % dari penerimaan PAD masing-masing SKPD

2. Honorarium Pejabat/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa / Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang / Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa melalui penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultasi yg bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dan Non Konstruksi

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yg diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Barang / Jasa menjadi panitia pengadaan barang / jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa dan anggotanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang

3. Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan di laksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

4. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan baik yg dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

5. Honorarium Narasumber Seminar/ Rakor / Sosialisasi / Diseminasi

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri sipil / non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya / masyarakat.

Honorarium pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Tidak berasal dari satuan kerja yang bersangkutan dan untuk kegiatan yang berlangsung di dalam dan diikuti oleh peserta satuan kerja yang bersangkutan
- b. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium narasumber.

6. Honorarium Panitia Seminar / Sosialisasi / Diseminasi

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri / non pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar / sosialisasi / diseminasi dan jumlah panitia maksimal 10 % dari jumlah peserta

7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri / non pegawai negeri yg diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah / Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembentukan tim yang ditetapkan atas dasar keputusan Kepala Daerah adalah tim Kegiatan Lintas SKPD
- b. Pembentukan tim yang ditetapkan atas dasar keputusan Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran dan penetapan besar honorarium ditetapkan oleh Kepala Daerah adalah kegiatan intern SKPD

8. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai / non pegawai yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan administrasi yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan dan jumlah paling banyak sekretariat tim pelaksana kegiatan adalah 3 (tiga) orang

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan Kepala Daerah

10. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah

Honorarium tim penyusun bulletin / majalah dapat diberikan kepada pegawai negeri / non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin / majalah.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga profesi tertentu

11. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website diberikan kepada pegawai negeri / non pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola website

12. Vakasi dan Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar vakasi diberikan untuk penyelenggaraan ujian yg bersifat latihan.

Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

13. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada hari kerja batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu sedangkan pada hari libur maksimal 5 (lima) jam

- b. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut
- c. Tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja

14. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Uang harian perjalanan dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri / non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas didalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku

15. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas, satuan biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tariff tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.